

**PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN DI KABUPATEN SUMENEP**

SUTRISNI

**Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
sutrisionioke@yahoo.com**

ABSTRAK

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang cukup sulit ditangani. Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 2011. Memang kita akui, setelah 66 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi problem klasik meski dari tahun ke tahun pengentasannya menjadi target dalam program pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Sept.2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36%). Angka itu turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan dengan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%). Pemberlakuan UU itu kini menjadi angin segar bagi pendataan orang/ keluarga miskin karena regulasi itu secara jelas mengatur bagaimana mendata, mengolah data, sampai memutuskan menerbitkan kartu identitas bagi mereka.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi. Oleh karena pertimbangan tersebut undang-undang no.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dibentuk. mengingat hak dan kewajiban warga negara dan negara telah dituliskan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menelaah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku seperti hukum positif. Pendekatan yang dilakukandalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Kata Kunci : *Pengentasan Kemiskinan, Fakir Miskin.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dasar dari UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1),

dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Disebutkan dalam penjelasan umum undang-undang ini. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara

lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengentasan Kemiskinan Di Tinjau Dari (UU. No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengentasan kemiskinan di tinjau dari (UU. No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin).

Metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menggunakan yuridis normatif, yaitu menelaah aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku seperti hukum positif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji atau menganalisa undang-undang yang dipakai untuk menyelesaikan masalah ini.

B. PEMBAHASAN

Fakir miskin yang sebagian besar disebabkan oleh budaya masyarakat yang tidak merespon keadaan sekitarnya, dalam hal ini kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan

kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Cara menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, adalah dengan cara selalu berusaha mandiri, dalam arti jangan pernah menggantungkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kepada orang lain, terutama kebutuhan hidup duniawi dan kebutuhan hidup rohani. Harus ada kemauan dan keberanian ketika ada peluang untuk memajukan atau memakmurkan diri sendiri atau orang lain, dalam lingkup masyarakat. Harus siap gagal dan menjadikan kegagalan itu sebagai awal dari sebuah kemajuan atau kemakmuran (kesuksesan). Sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-5 yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, mengandung nilai-nilai bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan baik itu keadilan di mata umum, keadilan di mata hukum dan keadilan dalam mendapatkan hak-haknya. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai pancasila dan terus berusaha sekuat tenaga dalam mengatasi

masalah-masalah kenegaraan terutama kemiskinan.

Sejauh ini pemerintah sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam mengatasi kemiskinan, namun mengapa masih tetap terjadi ,itu disebabkan salah satunya yaitu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan hanya secara parsial artinya hanya sebagian saja, sehingga angka kemiskinan di Indonesia tidak menunjukkan perubahan, atau mungkin terjadi perubahan namun dengan persentase yang sangat kecil, Bisa kita lihat bahwa anak-anak di desa belum dapat mengenyam pendidikan dasar Sembilan tahun, fasilitas kesehatan masyarakat atau JAMKESMAS pun masih banyak desa-desa yang belum mendapatkannya dan ada pula tindakan oknum-oknum pemerintahan yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk mengambil keuntungan dari program pemerintahan ini, sehingga masyarakat miskin semakin miskin dan terpuruk (Suharto, Eko. Ph.D). Inilah yang menjadi masalah yang kita hadapi sekarang. Seharusnya dalam penyelenggaraan Negara nilai-nilai dari Pancasila harus tetap terjaga, sehingga program-program kerja dari pemerintah berjalan berbarengan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga prinsip-prinsip pancasila dalam sila ke-5 yakni.

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dapat di terapkan dengan baik. Penanganan pemerintah terhadap fakir miskin yaitu memberikan peluang untuk mereka tumbuh menjadi seorang yang mandiri dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Pemerintah harus menumbuhkan aspirasi dalam dirinya dan juga memberikan tempat yang layak bagi mereka dan memberikan lapangan kerja agar mereka mau berusaha untuk kehidupannya serta juga mari kita merenungkan kembali nilai-nilai Pancasila yang mana nilai-nilai tersebut akan menjadi spirit dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pembangunan dan Pemerintahan Negara dapat mencapai tujuan sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Saputra, (2012:39). Fakir miskin dan anak-anak terlantar yang harus dilindungi oleh para pemerintah adalah orang yang kita sering menjumpai seperti anak jalanan di perempatan, buruh dengan upah rendah, atau bilik-bilik kumuh di balik megahnya kota. Fakir

miskin dan anak-anak terlantar hendaknya ditanangi segera sebelum populasinya meningkat dan akan semakin sulit diatasi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan suatu problematika yang harus dihadapi oleh pemerintah. Tingkatan jumlah fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tinggi membuat beban yang dihadapi oleh pemerintah semakin berat. Pemerintah kini meliki aspirasi untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Aspirasi sendiri dapat diartikan sebagai harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Lalu menurut Harlock (1979:164) aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani. Untuk itu pemerintah mengaharapkan selalu untuk keberhasilan dalam menurunkan jumlah populasi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang kian meningkat.

Berbagai jenis penanganan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga sosial masyarakat, telah mencakup bidang-bidang yang dimiliki oleh seorang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Faktanya penanganan tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan, yaitu menurunnya jumlah fakir miskin dan anak-anak terlantar. Semakin tahun jumlah fakir

miskin dan anak-anak terlantar justru semakin meningkat. Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, penelitian yang sifatnya lebih mendalam tentang aspirasi hidup fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan harapannya dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan fakir miskin dan anak terlantar. Usaha yang dilakukan adalah penelitian tentang aspirasi hidup fakir miskin dan anak-anak terlantar. Aspirasi hidup adalah integrasi dari impian-impian, harapan-harapan, cita-cita dan tujuan-tujuan yang memiliki arti yang mendalam yang menimbulkan usaha untuk meraihnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah dengan kemajuan zaman dan perubahan zaman, serta fluktuasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat kenaikan kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri seperti sandang, pangan, dan papan. Dan kondisi sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar terjadi karena latar belakang keluarga yang memang kurang mampu dan ditambah kurangnya usah mereka untuk menumbukan sifat berkerja keras sehingga hanya mampu untuk duduk dipinggir jalan. Untuk anak-anak terlantar terjadi karena kondisi orang tua yang sudah tidak mampu menghidupi anak-anaknya atau orang tua yang sudah meninggal, sehingga anak

dibawah umur mencari uang sendiri dengan mengamen dan sebagainya layaknya anak jalanan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat kelas atas.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam penanganan fakir miskin yaitu :

Faktor Budaya, yaitu mendorong pembangunan antara lain: kerja keras, kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Sedangkan budaya yang tidak mendorong pembangunan antara lain: egois, boros, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan sebagainya. Keadaan Politik, ditandai pada ,asa orde baru : pemilu diadakan sebanyak 6x, karena pemerintah menganggap pemilu-pemilu tersebut sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional di bidang politik dalam rangka memperlancar lajunya proses demokratisasi di Indonesia, sehingga sampai keluar istilah pesta demokrasi. Sistem pemerintahan, sistem yang digunakan bermacam-macam, antara lain: Sistem Sosialis yakni pembangunan dan pemanfaatan sumber daya di kendalikan oleh pemerintahan, sedangkan sistem liberal yakni pembangunan dan pemanfaatan sumber daya dikendalikan oleh individu atau kelompok. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern terutama bagi perekonomian yang sangat mengendalikan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih

berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi tinggi. Perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi namun dengan manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Faktor-faktor penghambat Faktor Dalam Negeri.

1. Faktor Dalam Negeri dapat menghambat karena bisa mengakibatkan pengangguran, produktivitas rendah, jumlah pendapatan per kapita rendah, hasrat berinvestasi rendah, distribusi pendapatan semakin tidak merata komposisi dapat menyebabkan urbanisasi dan kemampuan ekspor menurun timbul keinginan untuk impor. Nelson dan Leibstein :

- 1) jangka pendek, pertumbuhan penduduk di Negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat telah mengalami perbaikan yang berarti, dan
- 2) jangka panjang, tingkat kesejahteraan menurun di mana tingkat pendapatan sama dengan pendapatan cukup hidup.

1. Pembangunan Dualisme Konsep dualisme terlihat pada perbedaan antara si kaya dan miskin, perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Ada 4 (empat) unsur pokok konsep dualism :

- a) dua keadaan yang berbeda, Superior dan inferior
- b) kenyataan hidup perbedaan bersifat kronis dan bukan transisional,
- c) derajat superioritas atau inferioritas terus meningkat dan
- d) keterkaitan antar unsur berpengaruh kecil.

selalu berpikiran untuk tetap bagaimana caranya menghasilkan uang bukan fokus pada pendidikan serta paradigma orang tua itu yang sama sekali tidak mendorong anaknya untuk mengenyak pendidikan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Alsa, A. 1997. *Tingkat Aspirasi dalam Memilih Program Studi di Perguruan Tinggi Ditinjau dari Inteligensi dan Jenis Kelamin*. Psikologika, No. 3, Tahun II. Yogyakarta: UII.

Hurlock, E.B. 1979. *Personality Development*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.

Saputra, H. 2012. *Masalah Anak Jalanan*. Available FTP.

Suharto, Eko Ph.D. "Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan". Bandung : Kompas.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

C. KESIMPULAN

Fakir miskin yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan, tingkat populasi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang terus meningkat dapat menambah beban pemerintah untuk mengatasinya. Sudah berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam menurunkan jumlah fakir miskin dan anak-anak terlantar. Salah satu contoh cara penurunan jumlah fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah dengan memberikan peluang untuk mereka tumbuh menjadi seorang yang mandiri dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Pemerintah harus menumbuhkan aspirasi dalam dirinya dan juga memberikan tempat yang layak bagi mereka dan memberikan lapangan kerja agar mereka mau berusaha untuk kehidupannya.

Kendala terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan Kota Makassar ini adalah Faktor yang biasanya mereka lihat rata-rata orang itu mindsetnya tidak sampai pada tahap menuju perkembangan dan kemajuan, Mereka